

Akses Kepada Keadilan: Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penerbangan (Delay)

Annalisa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
annalisa_yahanan@yahoo.com

Abstract

It is stated on flight ticket regarding the agreement of flight schedule between passengers and airline corporation. However, flight schedules are often delayed due to many reasons. Consequently, the suspension causes huge loss toward passengers in terms of time, opportunity, and money. In this case, dissatisfaction or any complaint of passengers in relation with flight service can be filed to the Court. However, the right of passengers to take legal action due to their loss is challenged by the norms stated in Aviation regulation no. 1, year 2009, article 176. Otherwise, the statement of the article just does not provide the opportunity for passengers to take any legal action in term of delay issue. Hence, this condition can weaken the rights of passengers in prosecuting the case because the aviation code is not aligned with the principles of protection and justice as regulated in the Aviation regulation and on the Establishment of legal regulation.

Keywords:
Justice, Passenger, Air Carrier, Flight Delay

Abstrak

Dalam tiket penerbangan tercantum perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pihak maskapai penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun, jadwal penerbangan ini seringkali tidak sesuai dengan ketepatan waktu penerbangan. Akibatnya, terjadi keterlambatan pengangkutan yang mengakibatkan kerugian penumpang baik dari segi waktu, peluang dan uang. Ketidakpuasan penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan terhadap keterlambatan pengangkutan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Namun, hak penumpang untuk menuntut kerugian di Pengadilan karena keterlambatan terhalang oleh norma yang terkandung dalam pasal 176 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana konteks pasal tersebut justru tidak memberikan akses kepada penumpang untuk menutut haknya karena keterlambatan. Kondisi ini dapat melemahkan hak penumpang untuk menuntut haknya di pengadilan. Karena tidak sesuai dengan asas perlindungan dan keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci:
Keadilan, Penumpang, Pengangkut, Keterlambatan Penerbangan

6. Konsep LCC dieselenggarakan oleh maskapai penembangannya dengan bila ya operasi rendah atau menawarkan tiket denganan diskon besar-besaran. LCC sebaiknya mengurangi biaya operasi dan memaksimalkan pendapatan penjualan ketepatannya waktu penembangan (OTP) yang menyebabkan keterlambatan penumpang. Pengurangan biaya operasi merupakan prinsip dasar dalam perbaikan mengebakkan keterlambatan penembangan.

Prinsip ini berlaku untuk berbagai tipe pesawat, baik beroperasi berdasarkan prinsip ketepatannya waktu penembangan (OTP) yang menyebabkan keterlambatan penumpang. Mengurangi biaya operasi dan memaksimalkan pendapatan penjualan ketepatannya waktu penembangan (OTP) yang menyebabkan keterlambatan penembangan.

Menurut Prinsip Ketepatan Waktu Penembangan (OTP), penembangan yang tepat waktu akan memberikan hasil yang maksimal. Dengan memperbaiki sistem penembangan, dapat diharapkan bahwa penembangan akan lebih efisien dan efektif. Hal ini akan membantu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan penumpang.

5 Arya Nugraha, Adam Air, LCC, dan
6 Batistik Penerbaungan Domestik, 4 Januari
7 2007, <http://aryanugraha.domestik.com>
8 2007, [http://2007/01/04/adam-air-lcc-dan-statistik-
10 penerbaungan-domestik/](http://2007/01/04/adam-air-lcc-dan-statistik-
9 penerbaungan-domestik/) (11 November
11 2011)

menilik tinggi. Dengan demikian penganggutan ini yang merupakan salah satu alternatif dalam merupakannya selanjutnya untuk melancong di dunia penganggutan untuk mendekati masyarakat lokal di Indonesia. Kan aliran penumpang melalui udara dari suatu daerah ke satu daerah lain. Mimat masyarakat mengguna- ditandai dengan meningkatnya jumlah penganggutan udara cukup tinggi di tanah air. Penganggutan udara merupakan penganggutan olah yang domestik dari tahun ke tahun, seperti yang disebutkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Gambar 1). Peningkatan jumlah penumpang ini menurut Arya Nugraha, antara lain dipengaruhi juga oleh biaya pengangkutan murah atau istilah populernya disebut dengan Low-Cost-Carrier (LCC).⁶ Menurut

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pengangkutan modern yang sangat satu dengan angkutan modern yang dewasa ini adalah pengangkutan melalui udara karena mempunyai beberapa kelbihan seperti berusaha tidak dalam waktu yang cepat, mengegunaakan teknologi tinggi dan

Data resmi Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) menyebutkan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 13.466 † menjadikannya Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago). 2 Untuk menjalin hubungan baik antara semua pulau yang begitu banyak, maka fasilitas pengeanganutan sangat dipertukar baik melalui darat, laut maupun udara.

Kantor Pusat Organisasi Penerbangan Sivil Internasional (*International Civil Aviation Organisation* atau ICAO), LCC merupakan model yang paling tepat untuk saat ini dalam menghadapi perubahan industri penerbangan yang mengarah kepada liberalisasi.⁷ Indonesia dan Malaysia sebagai negara jiran menerima trend baru liberalisasi pengangkutan udara. Perusahaan penerbangan dengan biaya bertarif rendah adalah lahir dari proses liberalisasi yang bisa membantu menuju kesuksesan, kekuatan keuangan dan peningkatan kemampuan usaha. Liberalisasi penerbangan bukanlah merupakan suatu ancaman bagi maskapai yang

Prinsip perniagaan ini tidak bermakna bahwa produk penerbangan biaya pengangkutan murah adalah paling murah atau merupakan produk yang berkualitas rendah atau biaya rendah menjadikan keberangkatan tidak sesuai dengan jadwal penerbangan. Biaya rendah merupakan suatu prinsip perniagaan yang secara sederhana mementingkan keperluan untuk memastikan agar operasi dijalankan dengan biaya rendah. Rizal Ahmad & Neal, Mark, 'Airasia: the sky's the limit' (2006) 3(1) *Asian Journal of Management Cases*, hlm 25-50.

⁷ *Maximizing Civil Aviation's Economic Contribution" Safe, Secure and Sustainable Air Transport in Open Skies - Challenges and Potential*, 24-26 Mei 2006, ICAO Headquarters, Montreal <http://www.indonesia-icao.org/>, (13 April 2010).


⁸ Annalisa Yahanan, 'Usaha Patungan Penerbangan Komersial Indonesia-Malaysia: Pengangkutan Biaya Murah

menginginkan perubahan menuju ke peringkat lebih baik dengan model perniagaan LCC. Penerbangan konsep harga murah (LCC) melahirkan perjanjian usaha patungan antara Indonesia dan Malaysia⁸ yang dirintis oleh maskapai penerbangan PT. Air Asia⁹ pada tahun 2004 dan Malindo¹⁰ pada tahun 2012.

(*Low Cost Carrier*) dan Perlindungan Penumpang, (2014), Jurnal Spektrum, Vol 11/No.2/Okttober 2014, hlm 4-5.

⁹ Air Asia Annual Report (2005), 13th Annual General meeting p. 5. Baca Sen Ze & Jayne Ng, *The Air Asia Story, Kisah Maskapai Tersukses di Asia*, Ufuk Publishing House, Jakarta, 2007, hlm 22-23.

¹⁰ Malindo Air, merupakan maskapai penerbangan usaha patungan (*joint venture*) antara National Aerospace and Defence Industries (51% saham Malaysia) dan Lion Air Indonesia (49% saham Indonesia). Sementara itu Asir Asia membuat perusahaan joint venture di Indonesia. AirAsia (Malaysia) menguasai sebanyak 49% saham. Di Indonesia, AirAsia berkongsi dengan PT Awalir (51%) dengan melakukan relaunching penerbangan bertarif murah dengan nama Indonesia AirAsia. Contoh, Indonesia Air Asia yang dioperasikan menggunakan kode QZ7558



Gambar 1: Jumlah penumpang pengangkutan udara komersial berjadwal

Sumber: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2013.

Globalisasi telah mempengaruhi semua aspek ekonomi dunia termasuk bidang jasa pengangkutan udara. Globalisasi ekonomi yang melanda Indonesia membawa impak sangat luar biasa dalam dunia jasa perniagaan. Persaingan dalam dunia pengangkutan udara juga semakin sengit, sehingga setiap maskapai penerbangan dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional

seperti melaksanakan penerbangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan memberikan informasi segera¹¹ serta alasan yang jujur jika terjadi keterlambatan penerbangan. Hamish McRae¹² menyebutkan bahwa pelayanan penerbangan dapat bergerak bebas kepada negara-negara yang menguntungkan, termasuk pelayanan pengangkutan udara di Indonesia. Namun menurut JD. Bowo

¹¹ Annalisa Yahanan & Rahmah Ismail. 2011. Penerbangan komersial: hak maklumat penumpang berhubung kelewatian dalam undang-undang Indonesia. Malaysia. International conference on consumer law 2011. *Social Justice 7 Consumer Law Proceeding 2011*, hlm. 397-407.

¹² Hamish McRae, *The World in 2020, Power, Culture and Prosperity: A Vision of The Future*, Harvard Business Review Press, London, 1996, hlm 141. Perubahan sistem perdagangan dunia pasca perang Dunia Kedua adalah internasionalisasi perniagaan uang, barang dan jasa.

Santoso,¹³ globalisasi ekonomi lebih memihak kepada kepentingan perniagaan maskapai-maskapai transnasional dan negara-negara kapitalis maju serta mengancam keberadaan negara-negara berkembang.

Dewasa ini kerugian yang sering dialami oleh penumpang dalam menggunakan jasa penerbangan adalah kerugian karena keterlambatan atau penangguhan (*delay*). Dalam pengangkutan udara memang tidak ada satu maskapai pun yang tidak pernah mengalami keterlambatan. Namun, kalau keterlambatan itu sering terjadi dalam pengangkutan udara komersial (berjadwal), tentu akan berpengaruh kepada kenyamanan dan merugikan penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan.¹⁴ Keterlambatan yang dapat juga menyebabkan terjadi pembatalan bisa mengakibatkan kerugian penumpang baik dari segi waktu, biaya dan

kehilangan peluang yang seharusnya penumpang dapat seandainya tidak terjadi keterlambatan.¹⁵ Oleh karena itu pelaksanaan ketepatan waktu keberangkatan (*on time performance*) suatu penerbangan dapat mempengaruhi ketepatan waktu keberangkatan pengangkutan udara di Indonesia.

Penumpang sering menjadi pihak yang lemah bila berurusan dengan maskapai penerbangan yang sering mengalami keterlambatan. Apalagi jika dikaitkan dengan jumlah ganti rugi yang tidak sesuai dengan lamanya waktu menunggu.¹⁶ Salah satu kelemahan hak penumpang adalah pengaturan norma untuk menggugat di Pengadilan yaitu pasal 176 Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UUP 2009).

Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang khususnya

¹³ J.D Bowo Santoso, *Jasa Publik, Milik Siapa?* (terj) Binartoto, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, p iii.

¹⁴ Delay Penerbangan Sungguh Merugikan Penumpang,

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/03/m0awep-delay-penerbangan-sungguh-merugikan-penumpang> (16 Agustus 2013).

¹⁵ Irma Devita, Bosan dan Jengkel Karena Pesawat Anda Delay?,

<http://irmadevita.com/2011/bosan-dan-jengkel-karena-pesawat-anda-delay-sekilas-tentang-permenhub-no-pm-77-tahun-2011/> (12 April 2014)

¹⁶ Kualitas Layanan Penerbangan Maskapai Penerbangan Masih Rendah, <http://infopenerbangan.com/berita/nasional/kualitas-layanan-maskapai-penerbangan-masih-rendah/> (29 Januari 2013).

dalam hal keterlambatan pengangkutan, maka pengangkut bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 146 UUP 2009, berbunyi:

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Berdasarkan Penjelasan pasal 146 UUP 2009, pengangkut dapat melepaskan tanggung jawab karena alasan faktor cuaca dan teknik operasional. Faktor cuaca antara lain; hujan lebat; petir; badai; kabut; asap; jarak pandangan di bawah standard minimal; atau kecepatan angin yang melampaui standard maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Sementara itu faktor teknik operasional, antara lain: lapangan terbang keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasi kapal terbang; lingkungan ke arah lapangan terbang terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran; terjadinya kemacetan di lapangan terbang pada waktu keberangkatan (*take off*), pendaratan (*landing*), atau slot waktu berlepas (*departure slot time*) di lapangan terbang; atau

keterlambatan mengisi bahan bakar (*refuelling*). Sedangkan yang tidak termasuk dengan "teknis operasional" antara lain:

- a. keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin;
- b. keterlambatan jasa boga (*catering*);
- c. keterlambatan penanganan di darat;
- d. menunggu penumpang, baik yang baru melapor (*check in*), pindah pesawat (*transfer*) atau penerbangan lanjutan (*connecting flight*); dan
- e. ketidaksiapan pesawat udara.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah penumpang tidak mempunyai akses ke Pengadilan untuk menuntut haknya apabila terjadi keterlambatan pengangkutan (*delay*) berdasarkan pasal 176 UUP 2009. Padahal sebagai penumpang perlu mendapat pengayoman, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum sesuai dengan asas yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam kehidupan masyarakat yang modern, hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Hukum dalam bentuknya bisa tertulis dan bisa juga tidak tertulis. Hampir diseluruh dunia dapat dikatakan hukum tertulis merupakan pilihan utama untuk mengatur masyarakatnya dan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada maupun yang akan ada (antisipasi). Salah satu bagian dari hukum tertulis yang merupakan instrumen kebijakan pemerintah (negara) yang sangat penting adalah peraturan perundang-undangan.¹⁷

Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada atau yang diperkirakan akan ada dan/atau mengatur kepentingan masyarakat baik antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah (negara) atau mengatur antar organ/lembaga negara dalam rangka *check and balances*. Peraturan perundang-undangan yang baik akan

dapat berlaku secara efektif dan efisien manakala perturan perundang-undangan ini disusun berdasarkan sistem yang baik.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah/negara, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, sebagai bagian dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, terkadang sudut peraturan perundang-undangan bersifat kaku dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Disamping itu karena peraturan perundang-undangan adalah produk politis, karena dibuat oleh organ/lembaga politik yang tentunya dapat saja bernuansa politis, dalam pembentukannya kadang terjadi *political bargaining* yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/tidak mencerminkan ke-

¹⁷ H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. x.

Wang peraturan ketidakadilan; (ii) narsusnya dihimpu dalam satu kitab, suspaya tidak mucul kekacauan undang-undang; (iii) setiap undang seharusnya diwali dengan undang seharusnya dengan yang mendahului dan tujuan undang-undang tersebut; (iv). tugas undang-undang adalah membimbing warga (melalui undang- undang) kepada hidup yang salih dan sempurna; dan (v). orang yang sempurna melanggar undang-hendaklah dikenakan hukum adalah kewujudan pada diri menjeaskan teori perlindungan sebagai subjek untuk mendapatkan sejumlah sumber manusia (*human resources*), sehubungan dengan kewujudan subjek yang dijamin dan kepuasan politik maupun ekonomi kekuatan dalam proses pengambilan Kewujudan subjek ini mempunyai dilindungi undang;

pentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan golongan bahkan kependidikan tidak dapat dihindari dalam proses pembenarkaan suatu peraturan perundangan-undangan. Untuk menyepakukan dan menyebarluaskan berbagai kepentingan dalam masayarakat dengan cara membantai perlindunganan terhadap kepentingan pihak tertentu yang hanya dapat dilakukan dengan cara membantai fasilitas keadilan. Lebih lanjut undangan-undangan dipertulukan sebagaimana menghadirkan keadilan ditengah ketidakadilan. Secara nyata, Plato merumuskan teoriinya tentang undangan-undangan yaitu: (i) untuk mendukung merupakannya susunan terbaik undang-undang yang lain; (ii) untuk mendukung merupakannya susunan terbaik undang-undang yang lain.

mahupun struktural.²¹ Artinya kewujudan seseorang sebagai manusia dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan ia mempunyai kekuatan dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi pada peringkat perorangan maupun kelompok.

Dalam UUD 1945 dengan jelas disebutkan tentang asas keadilan dan perlindungan hukum terhadap seseorang seperti yang disebutkan dalam pasal 28D (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28D (1) UUD 1945 merupakan dasar dan amanah konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara. Posisi dan kedudukan seseorang adalah sama dengan tidak ada perbedaan (*the equality of law*). Hal ini menjadi sangat penting dalam

mewujudkan pengaturan sistem undang-undang serta rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks penerbangan, keadilan diwujudkan melalui UUP 2009²² sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945. Artinya, UUD 1945 memberikan keadilan kepada semua orang atau penumpang tanpa kecuali seperti yang disebutkan dalam pasal 27 (1) UUD 1945: "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 27 (1) UUD 1945 mengaplikasikan prinsip setiap orang sama dihadapan undang-undang dan pemerintahan (*equality before the law*). Undang-undang tidak boleh bersifat diskriminasi, baik dari segi substansi pengaturannya maupun pelaksanaannya. Selain itu asas keadilan ini diatur pula dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²² Pasal 2(c) UUP 2009: Penerbangan diselenggarakan dengan asas adil dan merata. Berdasarkan Penjelasan pasal 2(c) UUP 2009, asas adil dan merata

adalah penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

Perlindungan konsumen²³ sebagai dasar perlindungan bagi penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan.

Seterusnya Philipus M. Hadjon menyebutkan pula bahwa tindakan pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada rakyat mempunyai dua tujuan. Pertama adalah untuk mencegah (*prevent*), artinya pemerintah mencegah munculnya sengketa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijakan.²⁴ Kedua, perlindungan subjek terhadap penindasan (*suppression*) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa di pengadilan.

Mengacu kepada pendapat Philipus M. Hadjon, kewujudan undang-undang dalam industri penerbangan adalah untuk mencegah munculnya sengketa antara pihak penumpang dan pihak pengangkut udara. Selain itu, perlindungan terhadap subjek adalah untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penumpang dan pengangkut udara secara adil, baik di pengadilan atau di luar pengadilan. Pendapat Philipus M Hadjon dapat diaplikasikan dalam penerbangan komersial yaitu undang-undang hendaklah melindungi hak penumpang yang menggunakan jasa pengangkutan udara. Sementara itu menurut pendapat Sunaryati Hartono²⁵ perlindungan hukum sangat diperlukan terhadap mereka yang lemah dan belum mantap dari segi sosial, ekonomi dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu mendapat perlindungan berhubungan dengan kedudukan mereka yang relatifnya lemah dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Mengaplikasikan pendapat Fitzgerald²⁶ undang-undang melindungi kepentingan hak penumpang yang menggunakan jasa pengangkutan udara dengan cara membatasi

²³ Pasal 2 UUPK 1999 berbunyi: perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 2007, PT.

Bina Ilmu, Surabaya, Surabaya, 2007, hlm. 3.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 35.

²⁶ Sir Jhon William Salmond & Patrict John Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, hlm. 9.

kepentingan perusahaan pengangkut udara dalam memperoleh keuntungan komersial.

C. ASAS-ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 3 (tiga) bagian asas yang digunakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu asas yang berhubung dengan pembentukan peraturan perundang-undangan; asas yang terkandung dalam substansi; dan asas lain yang sesuai dengan bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Sementara itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenrtaman masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas keadilan ini disebutkan pula dalam Penjelasan pasal 2 huruf c UUP 2009 menyebutkan: "asas adil dan merata" dalam penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan

kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Tulisan ini mengkritisi norma (pasal 176 UUP 2009) yang menutup akses keadilan penumpang dalam menuntut haknya di pengadilan karena ketertambatan penanggukutan. Norma yang terkandung dalam pasal 176 UUP 2009 tidak mencerminkan 12 tahun 2011 tentang asas-asas yang dalam Undang-Undang Permenkum Peraturan Perundang-Pembentukan Keadilan dan Pemerintahan. Asas-asas tersebut antara Undangan. Asas-asas tersebut antara lain; asas pengayoman, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam UUP 2009, apabila terjadi sengketa antara penumpang dengan perusahaan penanggukutan udara (maskapai penerbangan) maka penyelisian senyeketa dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana dituliskan dalam Pasal 176 UUP 2009, yang berbunyi:

Penumpang, pemilik bagasi kabin, kargo, dan/atau ahli waris pemilik bagasi tercatat, pengetahuan penumpang, yang mendekati kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal

hukum perjanjian, antara lain: asas perdamaian bersama, dan asas pembenaran tanpa kesalahan, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pidana, antara lain; asas legalitas, asas beraktaan misalnya, dalam hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan bidang Perundang-undangan asas lain yang diwajibkan sesuai dengan Undang Permenkum Peraturan Perundang-Semenjak itu, dalam Undang-jamian kepastian hukum.

Ketertiban dalam masayarakat melalui undangan harus dapat mewujudkan materi mutan Peraturan Perundang-hukum" dipercaya dalam setiap "Asas ketertiban dan kepastian gender, atau status sosial. Begitu pun dalam agama, suku, ras, golongan, berdasarkan latar belakang, antara berdasarkan tidak boleh memuat hal undangan tidak boleh memuat hal Mutaan Peraturan Perundang-Pemerintahan" adalah setiap Materi kedudukan dalam hukum dan ekonomi. Lebih lanjut "Asas kesamaan agama, dan keturunan serta tingkat masayarakat tanpa membedakan suku, merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masayarakat dengan banya yang terjangkau oleh merata tanpa diskriminasi kepada

144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.

Ketentuan pasal 141 UUP 2009 seperti yang disebutkan dalam pasal 176 UUP 2009, mengatur tentang tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang berbunyi:

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.

Sementara itu pasal 143 UUP 2009 menyebutkan tentang tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi kabin, yang berbunyi:

Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Selanjutnya pasal 144 UUP 2009 mengatur tentang tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat, yang isinya menegaskan:

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan

angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Sedangkan pasal 145 UUP 2009, menyebutkan tentang tanggung jawab pengangkut terhadap kargo atau barang, yang berbunyi:

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

Lebih lanjut pasal 173 UUP 2009, menjelaskan tentang pihak yang berhak menerima ganti rugi, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal seorang penumpang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), yang berhak menerima ganti kerugian adalah ahli waris penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 176 UUP 2009, tidak menyebutkan pasal 146 UUP yang merupakan pihak penumpang yang mengalami keterlambatan pengangkutan. Tetapi hanya menyebutkan para pihak yang dapat mengajukan gugatan/tuntutan seperti yang diatur dalam pasal 141,

pasal 143, pasal 144, pasal 145 dan pasal 173.

Dengan demikian dapat difahami bahwa ketentuan pasal 176 UUP 2009 tidak memberi peluang kepada penumpang yang mengalami keterlambatan untuk mengakses kepada keadilan (mengajukan tuntutan ke pengadilan), karena pasal 176 tidak memasukkan pasal 146 UUP 2009. Padahal pasal 146 UUP 2009 secara tegas menyebutkan tanggungjawab pengangkut udara terhadap keterlambatan penumpang. Apabila penumpang mengalami kerugian maka ia mempunyai hak untuk menuntut di pengadilan. Namun, ketentuan pasal 176 UUP 2009 menghalangi penumpang yang mengalami kelewatian untuk mengakses kepada keadilan di pengadilan.

Dengan demikian, pasal 176 UUP 2009 selain tidak memenuhi asas

keadilan,²⁷ juga asas pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²⁸ Oleh karena itu, untuk melindungi penumpang yang mengalami keterlambatan dalam menuntut haknya di pengadilan, maka ketentuan pasal 176 UUP 2009 perlu perbaiki.

Lebih lanjut kalau dikaitkan dengan pasal 177 UUP 2009 menyebutkan bahwa hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan. Selanjutnya disebutkan dalam Penjelasan pasal 177 UUP 2009,

²⁷ Pasal 2(c) UUP 2009 berbunyi: penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas "adil dan merata" dan pasal 2 UUPK 1999 berbunyi: perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

²⁸ Penjelasan pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa asas keterbukaan adalah dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Sementara asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap substansi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hendaklah berusaha membangkitkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

yang dimaksud dengan 'kerugian yang diderita penumpang atau pengirim' meliputi:

- a. Untuk penumpang adalah meninggal dunia, luka-luka tubuh, keterlambatan, dan tidak terangkut; serta
- b. Untuk bagasi tercatat dan kargo, adalah hilang, musnah, rusak, terlambat, dan tidak terangkut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan pasal 177 dan Penjelasan pasal 177 penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan boleh menuntut pihak perusahaan pengangkut udara di pengadilan. Namun apabila dihubungkan dengan pasal 176 UUP 2009, justru penumpang yang mengalami keterlambatan tidak diberi peluang untuk menuntut di pengadilan. Ketentuan pasal 176 UUP dan pasal 177 UUP 2009, tidak selaras (sinkron) dan tidak mencerminkan asas kepastian undang-undang.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, selain diatur dalam pasal 176 UUP 2009 juga diatur dalam pasal 23 Permenhub No. 77 Tahun 2011.²⁹ Kalau dianalisis UUP 2009, ternyata mengenal juga bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi seperti yang disebutkan dalam pasal 365(b) UUP 2009.³⁰

Selain itu, pengaturan metode penyelesaian sengketa dalam UUP 2009 tidak disusun secara sistematik, karena ditempatkan pada bab yang berbeda. Misalnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam pasal 176 UUP 2009 BAB X ANGKUTAN UDARA, Bagian ke delapan: Tanggung jawab Pengangkut, Paragraf 7: hal gugatan. Sementara pengaturan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam pasal 365(b) dan pasal 366(b) UUP 2009, dalam BAB XVI INVESTIGASI DAN PENYELIDIKAN LANJUTAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA, Bagian Ketiga: Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara.

²⁹ Pasal 23 Permenhub No. 77 Tahun 2011 berbunyi: Besaran ganti rugi yang diatur dalam pertikaian ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Pasal 365(b) UUP 2009, berbunyi: Majelis Profesi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 mempunyai tugas melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan, personel dan pengguna jasa penerbangan.

Penyusunan pengaturan seperti ini tidak memenuhi asas kejelasan rumusan³¹ dan bisa mengelirukan penumpang dalam menyelesaikan sengketa. Di sisi lain, pengaturan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain diatur pula dalam pasal 23 Permenhub No. PM 77 tahun 2011 yang berbunyi:

Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Permenhub No. PM 77 tahun 2011 justru menyebutkan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan 2 (dua) alternatif yaitu di Pengadilan maupun di luar pengadilan. Di luar pengadilan yaitu

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain. Sesuai dengan ketentuan pasal 1(10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa lain antaranya: perundingan, negosiasi, mediasi, perdamaian, atau ahli penilai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model penyelesaian sengketa dalam kasus penerbangan komersial di Indonesia ada dua macam, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan.³²

Dengan demikian, pasal 176 UUP 2009 tidak memenuhi asas 'kejelasan dalam perundang-undangan', karena berdasarkan pasal tersebut penumpang yang mengalami keterlambatan tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada maskapai penerbangan di pengadilan. Dengan demikian, pengaturan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan, perlu diletakkan dalam satu pasal atau

³¹ Penjelasan pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan hendaklah memenuhi persyaratan kaedah penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematik, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa undang-undang

yang jelas dan mudah difahami, sehingga tidak menimbulkan pelbagai tafsiran dalam pelaksanaannya.

³² Annalisa Yahanan & Rahmah Ismail. 2011. Model penyelesaian pertikaian dalam penerbangan komersial Indonesia dan Konvensyen Warsaw 1929. *Proceeding National Conference on Dispute Resolution* 2011, hlm. 212-225.

dalam paragraph yang sama tentang gugatan supaya mudah difahami.

Apabila pasal 176 UUP 2009 menutup akses penumpang yang mengalami kerugian karena keterlambatan pengangkutan untuk mendapatkan haknya di pengadilan, maka penumpang yang mengalami keterlambatan dapat memanfaatkan pasal 365 (a) UUP 2009, yang berbunyi;

Majelis Profesi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 mempunyai tugas melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan, personel dan pengguna jasa penerbangan.

Berdasarkan pasal 365 (a) UUP 2009, apabila terjadi sengketa antar penumpang dengan pihak pengangkut udara terkait dengan keterlambatan pengangkutan, maka pihak penumpang dapat menggunakan jasa Majelis Profesi Penerbangan (MPP) untuk membantu sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak penumpang. Namun informasi sampai dengan sekarang belum pernah ada diteliti (hasil penelitian) tentang peranan MPP dalam membantu menyelesaikan sengketa dalam kasus penerbangan yang merugikan

penumpang khususnya kasus keterlambatan (*delay*).

E. REKOMENDASI

Berdasarkan fakta yang sudah disebutkan di atas, untuk melindungi penumpang yang mengalami keterlambatan dalam menuntut haknya di pengadilan, maka konteks pasal 176 UUP 2009 perlu perbaiki sebagai berikut:

Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia atau dapat diselesaikan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lain.

Penggunaan kata dengan cara ‘arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lain’ disesuaikan dengan istilah dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan pasal 23 Permenhub No. KM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

F. KESIMPULAN

Muatan pasal 176 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tidak mencerminkan asas pengayoman (perlindungan hukum), keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan kepastian hukum sesuai dengan asas yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian penumpang selaku pengguna tidak mendapatkan pengayoman (perlindungan) dan keadilan dalam mengakses hak mereka di Pengadilan apabila menderita kerugian yang disebabkan keterlambatan pengangkutan penumpang. Pasal 176 UUP 2009 merupakan pasal mati (*dode letter*) yang perlu direvisi agar akses penumpang kepada keadilan tidak tersumbat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Natabaya. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Annalisa Yahanan. 2014. 'Usaha Patungan Penerbangan Komersial Indonesia-Malaysia: Pengangkutan Biaya Murah (*Low Cost Carrier*) dan Perlindungan Penumpang, (2014), Jurnal Spektrum, Vol 11/No.2/Okttober 2014.
- Annalisa Yahanan & Rahmah Ismail. 2011. Penerbangan komersial: hak maklumat penumpang berhubung kelewatian dalam undang-undang Indonesia. Malaysia International conference on consumer law 2011. *Social Justice 7 Consumer Law Proceeding 2011*.
- Annalisa Yahanan & Rahmah Ismail. 2011. Model penyelesaian pertikaian dalam penerbangan komersial Indonesia dan Konvensyen Warsaw 1929. *Proceeding National Conference on Dispute Resolution 2011*.
- Anon, 2003, Delay Penerbangan Sungguh Merugikan Penumpang,
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/03/m0awe-p-delay-penerbangan-sungguh-merugikan-penumpang> [16 Agustus 2013].
- Anon, 2012, Jumlah Pulau Indonesia Menyusut,
<http://pesatnews.com/read/2012/02/10/153/jumlah-pulau->